



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dmpptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dmpptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (P N F)

NOMOR : 503/0020/PMPTSP/PNF/2023

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Pemohon Nomor : 027/BCK/SPS-5.05/PMh/VI/2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal pada AFY Hilina'a tanggal 27 Juni 2023;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/6096-PNFD/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

SPS AFY HILINA'A

Nomor Induk Berusaha : 1205230064966
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Hilina'a Tafuo Kec. Idanogawo Kab. Nias
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status : Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 11 Agustus 2023

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.